



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
AKIBAT KERUGIAN PEMBELIAN BARANG
MELALUI KATALOG**

***LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS AS THE VICTIM
OF GOODS PURCHASING LOSS
THROUGH CATALOGUE***

**SHERLI HARDHYARTI PURWANINGHAPSARI
NIM. 070710191051**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
AKIBAT KERUGIAN PEMBELIAN BARANG
MELALUI KATALOG**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS AS THE VICTIM
OF GOODS PURCHASING LOSS
THROUGH CATALOGUE*

SHERLI HARDHYARTI PURWANINGHAPSARI

NIM. 070710191051

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

Pilihlah kerugian daripada keuntungan yang tidak jujur. Yang satu membawa derita untuk seketika, yang satu lagi untuk sepanjang masa. -Chilton.¹

¹ <http://www.katamutiaraindonesia.com>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur dan alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah-NYA, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. ALLAH SWT atas Rahmat dan Anugerahnya selama ini;
2. Orang tua saya, Drs. Poerwanto Setyo Goentomo, M.Si. dan Sugiharti yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanannya selama ini. Terima kasih pula atas semua dukungan moral maupun materiil dan kesabarannya dalam menghadapi dan mendidik saya selama ini dari kecil sampai sekarang;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Guru – guru sejak SD sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
AKIBAT KERUGIAN PEMBELIAN BARANG
MELALUI KATALOG**

***LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS AS THE VICTIM
OF GOODS PURCHASING LOSS
THROUGH CATALOGUE***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh

SHERLI HARDHYARTI PURWANINGHAPSARI

NIM. 070710191051

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 Juni 2011

Oleh
Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
AKIBAT KERUGIAN PEMBELIAN BARANG
MELALUI KATALOG**

Oleh

**SHERLI HARDHYARTI PURWANINGHAPSARI
NIM. 070710191051**

Dosen Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

NIP. 197202171998021001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUIM**

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.

NIP. 194809031980021001

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

(.....)

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sherli Hardhyarti Purwaninghapsari

NIM : 070710191051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kerugian Pembelian Barang Melalui Katalog adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

Yang menyatakan,

Sherli Hardhyarti P.

070710191051

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kerugian Pembelian Barang Melalui Katalog. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini dan memberikan banyak masukan yang berarti guna penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Ketua Penguji Skripsi.
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I.
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III.
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata.
9. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku DPA saya yang senantiasa mendengarkan keluh-kesah saya selama kuliah dan selalu memberikan masukannya yang berarti bagi saya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membagikan ilmunya yang bermanfaat kepada saya selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

11. Para staf yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu saya dalam hal administrasi utamanya dan hal lainnya.
12. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Mama Sugiharti dan Papa Drs. Poerwanto Setyo Goentomo, M.Si. yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat kepada saya agar segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Adik-adik saya, Surya Hartarto Purwawibawa dan Shevin Sudiarti Purbanegara yang selalu menghibur saya dikala jenuh melanda.
15. Teman-teman seperjuangan saya selama kuliah di Fakultas Hukum tercinta, Nancy Dinneke Linuh, Prita Nastiti, Rina Riskanita, San Lucia dan semua angkatan 2007.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 Mei 2011

RINGKASAN

Pada era modern seperti saat ini, kemajuan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Pelaku usaha pun memanfaatkan adanya kemajuan teknologi untuk memasarkan barang yang diproduksinya, salah satunya dengan cara memasarkan barangnya melalui katalog. Berbelanja melalui katalog memang banyak manfaatnya, namun bukan berarti konsumen dapat terbebas dari kerugian. Salah satu wujud kerugian yang dapat dialami konsumen sebagai akibat pembelian barang melalui katalog adalah adanya informasi yang tidak benar pada katalog terhadap barang yang ditawarkan. Ketidakbenaran informasi pada katalog tersebut dapat disebabkan karena kesalahan cetak dari pihak penerbit katalog atau bisa jadi murni kesalahan dari pelaku usaha yang dengan sengaja memberikan informasi tidak benar pada katalog guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Berkaitan dengan upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini masih belum mengatur secara tegas berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan pembelian barang melalui katalog. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kerugian Pembelian Barang Melalui Katalog”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini dibagi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Rumusan masalah dari skripsi ini terdiri dari apakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penerbitan katalog yang kurang sesuai dengan bentuk asli barangnya, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap pembelian barang melalui katalog, dan apakah upaya hukum

yang dilakukan oleh konsumen jika penerbitan katalog yang dilakukan oleh pelaku usaha merugikan konsumen.

Pelaku usaha harus dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen karena adanya informasi yang tidak benar pada katalog dengan cara memberikan ganti kerugian. Wujud ganti kerugian yang dapat diberikan pelaku usaha pada konsumen diantaranya dengan pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya dengan barang yang dibeli oleh konsumen sebelumnya. Upaya perlindungan hukum kepada konsumen dapat terwujud jika pelaku usaha dapat bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga berperan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan barang-barang yang dihasilkannya. Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen harus terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memperjuangkan hak-hak dari konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan akibat pembelian barang melalui katalog dapat meminta tuntutan ganti kerugian kepada pelaku usaha. Jika upaya meminta tuntutan ganti kerugian dilakukan konsumen tidak diindahkan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak transaksi pembelian, maka konsumen dapat mengajukan gugatan konsumen kepada pelaku usaha baik melalui BPSK (di luar pengadilan) ataupun melalui pengadilan.

Terkait dengan masalah yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyarankan diperlukan adanya aturan khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan pembelian barang melalui katalog. Selain itu, konsumen harus lebih selektif dalam memilih barang yang akan digunakannya. Konsumen juga tidak boleh mudah tergoda oleh promosi-promosi yang diberikan oleh pelaku usaha.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.2 Perlindungan Konsumen	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	11
2.2.2 Azas-Azas Perlindungan Konsumen	13
2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen	15
2.3 Konsumen dan Pelaku Usaha	16
2.3.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	16
2.3.2 Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	17
2.3.3 Hak Konsumen dan Pelaku Usaha	19
2.3.4 Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>) oleh Pelaku Usaha	22
2.3.5 Hal-Hal yang Dilarang Dilakukan oleh Pelaku Usaha	24
2.4 Hubungan Hukum	25

2.4.1 Hubungan Hukum antara Sesama Pelaku Usaha (Penerbit Katalog dan Penjual Barang)	27
2.4.2 Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha (Penerbit Katalog) dan Konsumen	27
2.4.3 Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha (Penjual Barang) dan Konsumen	28
2.5 Pengertian Kerugian	29
2.6 Jual – Beli Barang melalui Katalog	30
2.6.1 Jual – Beli	30
2.6.2 Barang	31
2.6.3 Katalog	33
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penerbitan katalog yang tidak sesuai dengan bentuk asli barangnya	36
3.2 Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap pembelian barang melalui katalog	43
3.3 Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika penerbitan katalog yang dilakukan oleh pelaku usaha merugikan konsumen	51
3.2.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan	53
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan	59
BAB 4. PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN	xvii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.